



P U T U S A N

Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN. Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN
Tempat Lahir	:	AEK KANOPAN
Umur / Tgl Lahir	:	32 tahun/ 09 September 1985
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Simpang Riset Gg. Keluarga Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 26 Juli 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 30 Agustus 2018 sampai dengan 28 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: MUHAMMAD HASIB NASUTION,SH Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum ANANDA berdasarkan Penetapan dari Majelis pada tanggal 15 Agustus 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRA Als HENDRA Bin BOYMIN bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUHENDRA Als HENDRA Bin BOYMIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa SUHENDRA Als HENDRA Bin BOYMIN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung tempat permen warna silver
 - 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) buah dompet motif bunga
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong)
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 24 Juli 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di Jalan Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* ", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib bermula terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket dari sdr IWAN (DPO) dengan sistem pembayaran apabila sabu tersebut habis terjual maka baru terdakwa bayar kepada sdr IWAN.
- Bahwa selanjutnya terdakwa sedang berada dirumah lalu datang sdr ARUN (DPO) kemudian mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa langsung menyimpan 12 (dua belas) paket sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari sdr IWAN didalam sebuah tabung tempat permen dan sebuah dompet motif bunga yang berisikan sebuah alat hisap sabu (bong) dan sebuah mancis kemudian terdakwa bersama sdr ARUN pergi menuju ke Jl. Baru ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah tepatnya di kebun sawit lalu terdakwa bersama sdr ARUN langsung merakit alat hisap (bong) tersebut dan memasukkan sedikit sabu untuk dihisap kemudian datang sdr MARTO (DPO), sdr KELING (DPO) lalu ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi Jhoni Hotniel Sihotang, saksi Sintan S Manulang dan saksi Firmansyah (masing-masing personil polres Rohil) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disepertaran jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah ada yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya para saksi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.00 wib para saksi melihat terdakwa bersama beberapa orang yang tidak dikenal sedang berkumpul dikebun sawit warga yang berada di Jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah kemudian para saksi langsung mendekat lalu melakukan penangkapan terhadap

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedangkan beberapa orang yang tidak dikenal melarikan diri lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah tabung tempat permen yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rohil untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu, dilakukan penimbangan di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 6,43 (enam koma empat tiga) gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 3,32 (tiga koma tiga dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 140/020900/2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani Priska Adelina, Pgs.Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4923/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di Jalan Baru Ujung Kep.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini "*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu* ", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi Jhoni Hotniel Sihotang, saksi Sintan S Manulang dan saksi Firmansyah (masing-masing personil Polres Rohil) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disepertan jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah ada yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya para saksi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.00 wib para saksi melihat terdakwa bersama beberapa orang yang tidak dikenal sedang berkumpul dikebun sawit warga yang berada di Jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah kemudian para saksi langsung mendekat lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan beberapa orang yang tidak dikenal melarikan diri lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah tabung tempat permen yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rohil untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket dari sdr IWAN (DPO).
- Bahwa selanjutnya terhadap 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu, dilakukan penimbangan di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 6,43 (enam koma empat tiga) gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 3,32 (tiga koma tiga dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 140/020900/2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani Priska Adelina, Pgs.Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4923/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April Tahun 2018 bertempat di Jalan Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini "penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa terlebih dahulu mempersiapkan alat hisapnya berupa bong, pipet, kaca pirek dan mancis kemudian terdakwa rakit lalu sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek kemudian terdakwa bakar dengan menggunakan mancis dan asapnya terdakwa hisap seperti merokok.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu badan terdakwa merasa lebih segar dan sehat.
- Bahwa selanjutnya terhadap 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu, dilakukan penimbangan di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 6,43 (enam koma empat tiga) gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 3,32 (tiga koma tiga dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140/020900/2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani

Priska Adelina, Pgs.Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4923/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4924/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine diduga mengandung narkotika milik Terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Suhendra Als Hendra Bin Boymin.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di area kebun sawit warga yang berada di Jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil saksi bersama saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah dan saksi Sinton S Manulang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, sekira pukul 12.00 wib Didapati informasi bahwa diseputaran Jl. Baru ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, ada orang yang sedang membawa narkoba diduga jenis shabu-shabu, mengetahui hal tersebut selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian tepatnya sekira 16.00 wib ketika para saksi sedang berjalan, saat itu ditemukan 3 orang sedang berkumpul dikebun sawit warga yang berada di Jl. Baru ujung Kep. Bagan batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, kemudian dilakukan pengejaran, yang mana pada saat itu dua orang berhasil melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa duduk, yang mana ditemukan barang bukti berupa sebuah tabung tempat permen yang berisikan 12 paket shabu-shabu, sebuah dompet motif buga, sebuah alat hisap shabu (bong), sebuah mancis, yang ditemukan dalam keadaan berserakan diatas tanah tepat dihadapan terdakwa dan barang tersebut diakui milik terdakwa, kemudian barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narktika jenis shabu-shabu tanpa izin dari phak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi FIRMANSYAH telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Suhendra Als Hendra Bin Boymin.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di area kebun sawit warga yang berada di Jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil saksi bersama saksi Jhoni

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sihotang dan saksi Sinton S Manulang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018, sekira pukul 12.00 wib Didapati informasi bahwa diseputaran Jl. Baru ujung Kep. Bgan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, ada orang yang sedang membawa narkoba diduga jenis shabu-shabu, mengetahui hal tersebut selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan, kemudian tepatnya sekira 16.00 wib ketika Tim sedang berjalan, saat itu ditemukan 3 orang sedang berkumpul dikebun sawit warga yang berada di Jl. Baru ujung Kep. Bagan batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, kemudian dilakukan pengejaran, yang mana pada saat itu dua orang berhasil melarikan diri dan terdakwa berhasil diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan disekitar terdakwa duduk, yang mana ditemukan barang bukti berupa sebuah tabung tempat permen yang berisikan 12 paket shabu-shabu, sebuah dompet motif buga, sebuah alat hisap shabu (bong), sebuah mancis, yang ditemukan dalam keadaan berserakan diatas tanah tepat dihadapan terdakwa dan barang tersebut diakui milik terdakwa, kemudian barang bukti beserta terdakwa dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- Bahwa terdakwa bahwa ia ditangkap polisi adalah karena adanya tindak penyalahgunaan narkoba jenis shbu-shabu yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Rohil pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertepat di area kebun sawit warga yang berada di Jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 15.00 wib saat itu teman terdakwa yang bernama Sdr. ARUN warga

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpang riset bagan batu datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa membawa barang berupa 12 paket shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah tabung tempat permen dan sebuah dompet motif bunfa yang berisikan alat sebuah hisap shabu (bong) dan atau sebuah mancis, kemudian terdakwa dan Sdr. Arun pergi ketempat yang sudah biasa/sering untuk mengkonsumsi shabu yang berada diarea kebun sawit di Jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, dan sesampainya terdakwa dan Sdr. ARUN ditempat tersebut, saat itu terdakwa dan Sdr. ARUN merakit Alat hisap (bing) tersebut dan memasukkan sedikit shabu untuk dihisap, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Sdr. MARTO dan Sdr. KELING kemudian terdakwa bersama sdr ARUN, sdr MARTO dan sdr KELING mengkonsumsi shabu tersebut, dan ketika masih dalam keadaan menghisap shabu, saat itu tiba-tiba saaja ada suara keributan “Jangan bergerak, Kami Polisi” melihat itu sdr ARUN, sdr MARTO dan sdr KELING langsung berlari pergi dan tinggallah terdakwa dan barang bukti yang telah berserakan diatas tanah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berupa sebuah tabung tepat permen yang berisikan 12 paket shabu, sebuah dompet motif bunga, sebuah alat hisap shabu (bong), sebuah mancis, dan satu unit handphone Nokia warna Biru yang ditemukan dalam keadaan berserakan diatas tanah adalah milik terdakwa.
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa itulah merupakan barang buti yang terdakwa dan rekan-rekannya pakai untuk mengkonsumsi dhabu-shabu dan sebagaian dari shabu terdakwa pakai bersama rekan-rekannya sedangkan sisa shabu—shabu yang didapati rencananya akan terdakwa jual, namun belum sempat terjual terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian,
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah yang pertama terdakwa mempersiapkan peralatan alat hisapnya berupa bong, pipet, kaca pirex, dan mancis, kemudian terdakwa rakit peralatan tersebut, kemudian sedikit shabu terdakwa ambil dan masukkan kedalam kaca pirex tersebut kemudian terdakwa bakar dan asap yang keluar dari kaca pirex tersebut terdakwa hisap seperti rokok, dan adapun reaksi yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba tersebut adalah badan kembali segar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung tempat permen warna silver
- 12 (dua belas) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah dompet motif bunga
- 1 (satu) buah alat hisap sabu-sabu (bong)
- 1 (satu) buah mancis
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Saksi-saksi serta terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita acara penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 6,43 (enam koma empat tiga) gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 3,32 (tiga koma tiga dua) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 140/020900/2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani Priska Adelina, Pgs.Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero)Dumai.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4923/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4924/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi Jhoni Hotniel Sihotang, saksi Sinton S Manulang dan saksi Firmansyah (masing-masing personil polres Rohil) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diseputaran jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah ada yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya para saksi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.00 wib para saksi melihat terdakwa bersama beberapa orang yang tidak dikenal sedang berkumpul dikebun sawit warga yang berada di Jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah kemudian para saksi langsung mendekat lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan beberapa orang yang tidak dikenal melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah tabung tempat permen yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rohil untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 12 (dua belas) paket dari sdr IWAN (DPO).
- Bahwa benar terhadap 12 (dua belas) paket kecil yang diduga narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu, dilakukan penimbangan di Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 6,43 (enam koma empat tiga) gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 3,32 (tiga koma tiga dua) gram sesuai

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 140/020900/2018 tanggal 24 April 2018 yang ditandatangani Priska Adelina, Pgs.Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero)Dumai.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 4923/NNF/2018 tanggal 30 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si dan diketahui oleh atas nama Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram yang dianalisis milik Terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabuserta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 24 Juli 2018, dengan Nomor: PDM-185/N.4.19/Euh.2/07/2018, serta berkas perkara atas nama terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu untuk membuktikan perbuatan dari Terdakwa;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun ijin melakukan perbuatan yang berkaitan dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat terjadinya penangkapan, oleh karenanya Terdakwa tidak ada mempunyai hak dalam penguasaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu anasir perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menguasai adalah seorang atau subjek hukum didalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan disuatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Baru Ujung Tanjung Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, saksi Sinton S Manulang dan saksi Firmansyah (masing-masing Personil Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) telah menangkap terdakwa SUHENDRA ALS HENDRA BIN BOYMIN karena melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu;

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi Jhoni Hotniel Sihotang, saksi Sinton S Manulang dan saksi Firmansyah (masing-masing personil polres Rohil) mendapat informasi dari masyarakat bahwa diseputaran jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah ada yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya para saksi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan sekira pukul 16.00 wib para saksi melihat terdakwa bersama beberapa orang yang tidak dikenal sedang berkumpul dikebun sawit warga yang berada di Jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah kemudian para saksi langsung mendekat lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan beberapa orang yang tidak dikenal melarikan diri lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah tabung tempat permen yang berisikan 12 (dua belas) paket sabu, 1 (satu) buah dompet motif bunga, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu)

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis selanjutnya terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rohil untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berisi Kristal warna putih dengan berat netto 3,32 (tiga koma tiga dua) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya, selain itu Terdakwa juga menerangkan terkait dengan barang bukti tersebut, 12 paket shabu yang terdakwa simpan didalam sebuah tabung tempat permen dan sebuah dompet motif bunga yang berisikan alat sebuah hisap shabu (bong) dan atau sebuah mancis, kemudian terdakwa dan Sdr. Arun pergi ketempat yang sudah biasa/sering untuk mengkonsumsi shabu yang berada di area kebun sawit di Jl. Baru Ujung Kep. Bagan Batu kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil, dan sesampainya terdakwa dan Sdr. ARUN ditempat tersebut, saat itu terdakwa dan Sdr. ARUN merakit Alat hisap (bing) tersebut dan memasukkan sedikit shabu untuk dihisap, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Sdr. MARTO dan Sdr. KELING kemudian terdakwa bersama sdr ARUN, sdr MARTO dan sdr KELING mengkonsumsi shabu tersebut, dan ketika masih dalam keadaan menghisap shabu, saat itu tiba-tiba saaja ada suara keributan "Jangan bergerak, Kami Polisi" melihat itu sdr ARUN, sdr MARTO dan sdr KELING langsung berlari pergi dan tinggallah terdakwa dan barang bukti yang telah berserakan diatas tanah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;

Menimbang, bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam fakta dipersidangan dan Penuntut Umum juga membenarkannya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan nya bahwa Terdakwa menguasai barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu adalah untuk dipakai atau digunakan oleh Terdakwa dan penangkapan Terdakwa itu disaat Terdakwa menunggu temannya yang telah berencana untuk pakai/menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Suhendra Alias Hendra Bin Boymin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhendra Alias Hendra Bin Boymin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah tabung tempat permen warna silver ;
 - 12(dua belas) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1(satu) buah dompet motif bunga;
 - 1(satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong)
 - 1(satu) buah mancis ;
 - 1(satu) unit handphone merk Nokia warna biru;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh kami RUDI ANANTA WIJAYA, SH.,MH.,Li. sebagai Hakim Ketua Majelis, RINA YOSE, SH. dan SONDR A MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH masing-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Sulestari, SH, Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa dan tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, SH

RUDI ANANTA WIJAYA, SH.,MH.,Li

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, SH

Panitera Penganti

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)